

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angkutan udara merupakan salah satu alternatif sebagai sarana transportasi yang cepat, efisien, dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah terutama antar daerah terpencil dan pulau-pulau besar.¹ Guna memenuhi kebutuhan transportasi udara di Indonesia terdapat berbagai macam maskapai-maskapai penerbangan baik maskapai yang dikelola oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah yang biasa disebut dengan Badan Usaha.

Terselenggaranya suatu pengangkutan udara dalam kegiatan penerbangan komersil tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya penumpang. Dalam industri penerbangan, penumpang merupakan salah satu aset penting yang patut diperhitungkan bagi maskapai penerbangan untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu penumpang yang menggunakan jasa penerbangan perlu dilindungi haknya terutama hak ganti rugi apabila penumpang mengalami kecelakaan (yang menyebabkan kematian, luka-luka atau cacat tetap), kerusakan atau kehilangan bagasi, dan keterlambatan.² Jika konsumen merasa kuantitas atau kualitas barang atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas.³ Berkaitan dengan itu sebagai salah satu ciri pelayanan umum adalah pemberi pelayanan bertanggung jawab dalam arti *liability* dalam hal penerima layanan mengalami kerugian akibat layanan yang diberikan oleh pelaku usaha⁴

¹Saefullah Wradipraja, *Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm 1.

²Annalisa Yahanan, et.al., "Passenger rights and Liability of Commercial Air Carrier in the Aviation Industry in Indonesia: Analysis of Law No.1 Year 2009 About Aviation. (Hak-hak Penumpang dan Tanggung jawab Pengangkut Udara Komersial dalam Industri Penerbangan di Indonesia: Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan), *Inaugural International Workshop and Seminar on Siyar & Islamic States Practices in International Law*, Oriental Crystal Hotel, Kajang, Malaysia, 18-19 November 2009, hlm 1.

³Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesi* (Jakarta: PT. Grashindo, 2004), hlm. 28-29.

⁴H.K.Martono, *Hukum Penerbangan berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2009),

Maskapai seharusnya bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran demikian pula terhadap hak-hak penumpang yang dilanggar yang menimbulkan kerugian. Tanggung jawab itu dimulai sebelum masa penerbangan (*pre-flight service*), pada saat penerbangan (*in-flight service*) dan setelah penerbangan (*post-flight service*).⁵ Kerugian sebelum masa penerbangan misalnya berkaitan dengan pembelian tiket, penyerahan bagasi, penempatan bagasi pada rute yang salah atau terjadi keterlambatan. Kerugian pada saat penerbangan misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang baik atau rasa aman untuk sampai di tujuan dengan selamat. Sedangkan kerugian setelah penerbangan, antara lain sampai di tujuan terlambat, bagasi hilang atau rusak.⁶

Perlindungan terhadap hak penumpang pun kian menjadi persoalan dengan adanya banyak keluhan-keluhan mulai dari kecelakaan maupun terkait dengan masalah keterlambatan penerbangan. Apalagi ketika ada keluhan dari masyarakat kepada maskapai penerbangan, terkadang mereka melempar tanggung jawab. Perlindungan terhadap penumpang seperti di atas secara internasional telah diatur dalam hukum internasional yang terdiri atas Konvensi Warsawa 1929⁷, *Protocol The Hague* 1955, Konvensi Guadalajara 1961, *Montreal Agreement* 1966, Guatemala City Protocol 1971, Protocol Tambahan No.1, 2, 3 dan 4 Konvensi Montreal 1999. Berdasarkan hukum penerbangan nasional telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, selanjutnya disebut UUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk selanjutnya disebut UUPK.⁸

hlm. 15.

⁵Annalisa Yahanan, et.al., *op.cit.*, hlm. 3.

⁶Suhartato Abdul Majid dan Eko Probo D. Warpani, *Ground Handling Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 78.

⁷Pada pokoknya konvensi Warsawa 1929 mengatur keseragaman dokumen transportasi udara internasional yang terdiri dari tiket penumpang (*passenger ticket*), tiket bagasi (*baggage claim*), surat muatan udara (*airway bill* atau *consignment note*), prinsip tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan yang dikaitkan dengan tanggung jawab terbatas, pengertian transportasi udara internasional, yuridiksi Negara anggota. Konvensi Warsawa 1929 ini hanya berlaku terhadap transportasi udara Internasional. Saefullah Wradipraja, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa* (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm 169.

⁸H.K.Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 213.

UUPK secara umum memberikan perlindungan kepada penumpang sebagai konsumen, mengingat penumpang adalah sebagai pemakai barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Perusahaan atau maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha, sedangkan konsumennya adalah para penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Dalam arti UUPK hanya memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Sementara itu, UUP serta peraturan pelaksanaannya mengatur secara khusus pertanggungjawaban dan bentuk ganti kerugian yang wajib dilakukan oleh maskapai penerbangan terkait dengan keterlambatan penerbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Pada tahun 2008 pernah terjadi kasus keterlambatan Penerbangan yang diangkat hingga ke meja hijau oleh Penulis Hastjaryo Boedi Wibowo, seorang Dosen Desain Komunikasi Visual di Binus University Jakarta.⁹ Gugatan ini berasal dari keterlambatan pesawat yang menyebabkan Hastjaryo Boedi Wibowo tidak dapat hadir pada acara sesuai akibat dari jadwal penerbangan yang dirubah oleh Pihak PT Indonesia AirAsia dari jadwal yang semula telah dipesan. Profesi Penggugat sebagai seorang Dosen, Penggugat diundang untuk menjadi pembicara tunggal Workshop Program Studi Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2008 Pukul 09.00 WIB. Untuk menghadiri acara tersebut maka pada tanggal 5 Desember 2008 Penggugat membeli 2 (dua) tiket pesawat AirAsia secara *online* melalui *website* yaitu untuk penerbangan dari Jakarta ke Yogyakarta tanggal 12 Desember 2008 Pukul 06.00 WIB dengan pesawat AirAsia QZ7340 dan untuk penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta tanggal 14 Desember 2008 Pukul 16.30 WIB dengan pesawat Air Asia QZ7345 yang pemesanannya dibayar oleh Penggugat dengan menggunakan

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1391 K/Pdt/2011, hlm 1.

kartu kredit visa dari Bank Citibank.¹⁰ Setelah Penggugat melakukan pembelian tiket pesawat Air Asia secara *online* tersebut Penggugat kemudian mendapatkan status konfirmasi yang menyatakan bahwa Peggugat adalah penumpang untuk jadwal penerbangan tersebut.

Pada tanggal 11 Desember 2008 Pukul 14.00 WIB tiba-tiba maskapai melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak melalui *Short Message Service* (SMS) kepada Penggugat tanpa ada alasan dan pemberitahuan terlebih dahulu dari Tergugat kepada Penggugat. Isi SMS Tergugat sebagai berikut:

“AirAsia: Your Flight QZ7340 CGK-JOG 12DEC08 At 06.00 Moved To QZ7344 At 15.05. Info Call 021-50505088, Sorry for the Inconvenience Causes, Thank you. Sender: AirAsia”;

Setelah Penggugat mendapat informasi melalui SMS yang menyatakan bahwa penerbangan Penggugat dibatalkan, Penggugat segera menghubungi *call center* Tergugat untuk menanyakan perihal pembatalan penerbangan tersebut dan pegawai Tergugat hanya dapat menjelaskan bahwa pesawat AirAsia QZ7340 yang akan ditumpangi oleh Penggugat rusak tanpa ada penjelasan yang jelas. Setelah Penggugat menghubungi *call center* Tergugat tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai pembatalan penerbangan tersebut, Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat untuk mengganti penerbangan dengan pesawat lain pada hari dan waktu yang sama, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan pertanggungjawaban kepada Penggugat.¹¹

Tergugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugat sebagai calon pengguna jasa penerbangan hal ini dapat dilihat dari pegawai Tergugat yang menawarkan untuk mengembalikan uang pembelian tiket Penggugat, yang baru dapat diterima Penggugat dalam waktu 30 hari kerja sejak pemberitahuan dari Tergugat dan Tergugat memberi ultimatum bahwa keputusan tersebut sudah final dan mempersilahkan Penggugat untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila Penggugat tidak menerima keputusan tersebut.

¹⁰*Ibid*, hlm 2.

¹¹*Ibid*.

Kasus tersebut pada akhir tahun 2011 telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1391 K/Pdt/2011, yang dalam pertimbangan hukumnya memasukkan UUPK sebagai dasar pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyebabkan penumpang mengalami keterlambatan penerbangan.¹²

Perlindungan hukum terhadap penumpang jasa angkutan penerbangan terhadap keterlambatan penerbangan ini sangat menarik untuk diteliti dikarenakan salah satu alasan (*raison d'etre*) para pengguna angkutan memilih moda angkutan penerbangan adalah karena faktor kecepatan. Terjadinya keterlambatan dalam pengangkutan udara merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, karena faktor waktu merupakan faktor yang sangat penting bagi pengguna jasa angkutan penerbangan.¹³ Oleh karena itu perlindungan hukum haruslah dikedepankan mengingat masih seringnya terjadi keterlambatan penerbangan yang tidak di diberikan kompensasi sebagai mana mestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Terhadap Keterlambatan Penerbangan Pesawat dan penting untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka tesis ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab pengangkut atas keterlambatan pesawat ditinjau dari UUP dan UUPK?

¹²*Ibid*, hlm 14.

¹³Saefullah Wradipraja, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, *op. cit.*, hlm 179.

2. Apakah penyelesaian hukum atas keterlambatan penerbangan dapat dilakukan dengan UUP dan UUPK?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengidentifikasi beberapa tujuan dari penelitian tesis ini, sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap penumpang yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari UUP dan UUPK.
2. Untuk memahami dan mengkaji penyelesaian masalah hukum yang terkait dengan keterlambatan penerbangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan
- b. Salah satu usaha untuk memperbanyak wawasan dan pengalaman serta menambah pengetahuan tentang hukum penerbangan, dan hukum perlindungan konsumen.
- c. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya di samping itu dapat digunakan sebagai pedoman penelitian yang lain.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat umum khususnya konsumen atau pengguna jasa penerbangan bisa mendapatkan informasi dan gambaran lebih jelas mengenai hak-haknya serta bentuk kewajiban dari maskapai yang harus didapat jika terjadi keterlambatan penerbangan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen, notaris, dan pembaca lain yang tertarik maupun berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum penerbangan dan hukum perlindungan konsumen.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of the Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia Karen menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁴

Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁵

Lebih lanjut lagi Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 38.

¹⁵Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983) hlm 121.

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hakim dalam hal ini mempunyai peran yang besar dalam penegakan perlindungan hukum yang bersifat represif. Hakim sebagai sebuah jabatan yang memiliki fungsi yudikatif, pada dasarnya memiliki dua tindakan/peran. yaitu:

1. Untuk membuktikan keberadaan suatu fakta yang dikualifikasikan sebagai delik perdata atau pidana oleh suatu norma umum yang harus diterapkan kepada kasus tertentu.

¹⁶Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3.

¹⁷Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

¹⁸*Ibid.*, hlm 20.

2. Hakim menjatuhkan suatu sanksi perdata atau pidana yang konkret yang ditetapkan secara umum dalam norma yang harus diterapkan.

Berdasarkan kedua peran tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim merupakan penerap dari norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian diikuti dengan menerapkan sanksi demi tegaknya peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁹

Dalam proses penerapan hukum secara secara teknis operasional dapat didekati dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penalaran hukum induksi dan deduksi. Penanganan suatu perkara atau sengketa di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. Melalui langkah ini, hakim pengadilan pada tingkat pertama dan kedua adalah *judex facti*. Setelah langkah induksi diperoleh atau fakta-faktanya telah dirumuskan, maka diikuti dengan penerapan hukum sebagai langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum.²⁰

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.²¹ Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

- a. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
- c. *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau

¹⁹Bagir Manan, *Dasar-Dasar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: In-Hill.Co, 1992), hlm 57.

²⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2011), hlm 89.

²¹*Ibid.*, hlm 90.

melumpuhkan peraturan yang lama.²²

Di samping itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan (*invalidation*), dan pemulihan (*remedy*). Menurut P.W. Brouwer sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dalam menghadapi konflik antarnorma hukum, dapat dilakukan langkah praktis penyelesaian konflik tersebut, yaitu:

a. Pengingkaran (*disavowal*)

Langkah ini seringkali merupakan suatu paradoks dengan mempertahankan tidak ada konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika interpretasi sebagai pragmatis. Suatu contoh yang lazim, yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat dan hukum publik dengan berargumentasi bahwa 2 (dua) hukum tersebut diterapkan secara terpisah meskipun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat konflik norma.

b. Penafsiran ulang (*reinterpretation*)

Dalam kaitan penerapan 3 asas preferensi hukum harus dibedakan yang pertama adalah reinterpretasi, yaitu dengan mengikuti asas-asas preferensi, menginterpretasikan kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel

c. Pembatalan (*invalidation*)

Ada dua macam, yaitu abstrak normal dan praktikal. Pembatalan abstrak normal dilakukan misalnya oleh suatu lembaga khusus, kalau di Indonesia pembatalan peraturan pemerintah (PP) ke bawah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Adapun pembatalan praktikal yaitu tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkret.

d. Pemulihan (*remedy*)

Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu ketentuan. Misalnya dalam hal

²²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ketiga, 2002), hlm 85-87.

satu norma yang unggul dalam *overrulednorm*. Berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, dengan cara memberikan kompensasi.²³

Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi adalah saran atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²⁴

Dalam hal menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya.²⁵ Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas.²⁶ Ia wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).

Sudikno Mertokusumo mengatakan apa yang dinamakan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menetapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.²⁷

Paul Scholten menyatakan yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu

²³Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cetakan Keempat, 2009, hlm 31.

²⁴Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 13.

²⁵Ahmad Rifai, *op. cit.*, hlm 74.

²⁶Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm 161.

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ke 7, 2009), hlm 37.

yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi atau ataupun *rechtsverfijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).²⁸ Sedangkan D.H.M. Meuwissen berpendapat mengatakan penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan konkretisasi produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan yuridis konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris, dan sebagainya).²⁹ Dengan demikian dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (*in-concreto*).³⁰

Dalam rangka menemukan hukum, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Dengan demikian ketentuan tersebut memberi makna hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³¹

Untuk dapat menemukan hukum, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara menggunakan metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh J.J.H. Bruggink meliputi metode interpretasi

²⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Ketiga, 2011), hlm 106-107.

²⁹D.H.M. Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terjemahan B. Arief Shidarta (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm 11.

³⁰Pontang Moerad, B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm 81.

³¹Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2008), hlm 7.

(*interpretation methoden*) dan konstruksi hukum ini terdiri atas nalar analogi yang gandengannya (*spiegelbeeld*) *a contrario*, dan ditambah bentuk ketiga oleh Paul Scholten penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) yang dalam bahasa Indonesia oleh Soedikno Mertokusumo disebut penyempitan hukum.³²

Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum.³³ Ada perbedaan pandangan tentang metode atau cara penemuan hukum oleh hakim menurut yuris dari Eropa Kontinental dengan yuris yang berasal dari Anglo Saxon. Pada umumnya yuris Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi hukum dengan metode konstruksi hukum. Hal ini dapat dilihat dalam paparan buku-buku Paul Scholten, Pitlo, Sudikno Mertokusumo, dan Yudha Bhakti Adiwisastra. Sebaliknya, para penulis yang condong ke sistem Anglo Saxon, seperti Curzon, B. Arief Shidharta, dan Achmad Ali membuat pemisahan secara tegas antara metode interpretasi hukum dan metode konstruksi hukum.³⁴

Secara umum ada 11 (sebelas) macam metode interpretasi hukum antara lain:

- a. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa;
- b. Interpretasi historis, yaitu mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang itu dibentuk dulu;
- c. Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya;
- d. Interpretasi teleologis/sosiologis, yaitu pemaknaan suatu aturan hukum yang ditafsirkan

³²Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *op. cit.*, hlm 26.

³³Achmad Ali, *loc. cit.*, hlm 121.

³⁴*Ibid.*, hlm 115.

berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat;

- e. Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Interpretasi futuristik/antisipatif merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*);
- g. Interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan;
- h. Interpretasi ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal;
- i. Interpretasi autentik, yakni dimana hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri;
- j. Interpretasi interdisipliner, yakni dimana hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum;
- k. Interpretasi multidisipliner, yakni dimana hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adinya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.³⁵

Dalam metode konstruksi hukum ada 4 (empat) metode yang digunakan oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu:

³⁵Ahmad Rifai, *loc. cit.*, hlm 62-72.

- a. *Argumentum Per Analogiam* (analogi) merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya;
- b. *Argumentum a Contrario*, yaitu dimana hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya;
- c. Penyempitan/Pengkonkretan hukum (*rechtsverfijning*) bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu;
- d. Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi yang baru di hadapan kita.³⁶

Di samping metode penemuan hukum oleh hakim berupa interpretasi hukum dan konstruksi hukum, perlu dikemukakan suatu metode penemuan hukum yang lain yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam praktik peradilan sehari-hari sebagai alternatif metode penemuan hukum baru oleh hakim yang berdasarkan pada interpretasi teks hukum. Metode penemuan hukum ini dinamakan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, sebaliknya justru lebih tepat bila digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan hermeneutis dan menemukan kesatuan hermeneutis masa lalu, dimana para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu humaniora.³⁷

Tujuan hermeneutika hukum di antaranya untuk menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka interpretasi yang lebih luas.

³⁶*Ibid.*, hlm 74-85.

³⁷Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori, dan Praktik*, Diterjemahkan oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm 1.

Upaya mengkonsteks-tualisasikan teori hukum cara seperti ini mengisyaratkan bahwa hermeneutika mengandung manfaat tertentu bagi yurisprudensi (ilmu hukum). Upaya memandang problema hukum dari kacamata sejarah hukum, konstitusi linguistik hukum, dan implikasi politik dari cara pembacaan dan pemahaman hukum ini mencoba membangun interpretasi hukum yang benar dalam tradisi humanis.³⁸

Dalam praktik peradilan tampak metode hermeneutika hukum ini tidak banyak atau jarang sekali digunakan sebagai metode penemuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal ini disebabkan begitu dominannya metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum yang sangat legalistik formal sebagai metode penemuan hukum yang telah mengakar cukup lama dalam sistem peradilan di Indonesia. Atau dapat pula sebagian besar hakim belum familiar dengan metode ini, sehingga jarang atau tidak menggunakannya dalam praktik peradilan. Padahal esensi hermeneutika hukum terletak pada pertimbangan triangle hukumnya, yaitu suatu metode menginterpretasikan teks hukum yang tidak semata-mata melihat teks saja semata, tetapi juga konteks hukum itu dilahirkan serta bagaimanakah kontekstualisasi atau penerapan hukumnya di masa kini dan masa mendatang.³⁹

F. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif,⁴⁰ yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.⁴¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam menjawab persoalan yang telah

³⁸*Ibid.*, hlm 1-2.

³⁹Ahmad Rifai, *loc. cit.*, hlm 89.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm 15.

⁴¹Cara berpikir deduktif adalah cara berpikir yang dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus, lihat lebih lanjut dalam Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 23.

dirumuskan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.⁴² Sehingga Penulis bias mengetahui penerapan mana yang lebih tepat antara UUP atau UUPK dalam kasus keterlambatan Penerbangan.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang teta, yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ractio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikemukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagi aspek hukum.⁴³ Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Pendekatan kasus, berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan ini dalam penelitian normatif bertujuan mempelajari penerapan norma-

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 93.

⁴³*Ibid.*, hlm 94.

norma atau kaidah hukum yang harus dipraktikkan dalam kenyataan.⁴⁴

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library studies*) atau dikenal juga dengan nama studi dokumen.

Data sekunder berupa bahan hukum primer yang akan dikaji berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Atas Keterlambatan Penerbangan, yaitu antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
 - f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Pdt/2011.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴⁴J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketujuh (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm 321.

- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
 - a. Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Hukum
 - c. Kamus Inggris Indonesia
 - d. Ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari sumber hukum peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, norma hukum serta doktrin-doktrin hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisa pada masalah penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mencari atau menelusuri, menemukan dan menganalisis bahan-bahan hukum primer melalui kajian pustaka.
- c. Bahan Hukum Tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

G. Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya dipelajari dan disajikan dan hubungkan sedemikian rupa dan sejelas-jelasnya bahan hukum tersebut dengan rumusan masalah. Dengan demikian, akan tersaji ke dalam bentuk

penulisan yang sistematis dan jelas, guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini diberikan diskripsi yang komprehensif dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis ini.

BAB II menguraikan tentang tinjauan umum tentang Hukum Penerbangan dan Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB III menguraikan mengenai bentuk tanggung jawab hukum terhadap keterlambatan pesawat ditinjau dari Undang-Undang Penerbangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB IV adalah penutup yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, dan saran yang merupakan rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan penelitian.